

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS UTAMA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA NOMOR HK.01.00/KEP-721/K.SU/04/2022 TENTANG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN FUNGSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS UTAMA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Prosedur Baku Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);

- 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
- 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang dan Organisasi Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik Dalam Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan (BPKP).

KEDUA : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- 1. Pelayanan Informasi Publik;
- 2. Pengelolaan Permohonan Informasi;
- 3. Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
- 4. Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
- 5. Pendokumentasian Informasi Dikecualikan;
- 6. Pendokumentasian Informasi Publik;
- 7. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- 8. Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
- 9. Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas.

KETIGA: Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap pegawai BPKP dalam melaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama ini.

KELIMA

Seluruh ketentuan mengenai Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang ditetapkan dan diterbitkan sebelum Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR HK.01.00/KEP-721/SU04/2022

TENTANG PROSEDUR BAKU

PELAKSANAAN KEGIATAN **FUNGSI**

PUBLIK PENGELOLAAN **INFORMASI**

DALAM PROSES BISNIS DI PETA

LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN **PEMBANGUNAN**

SEKRETARIAT UTAMA

Nomor SOP HK.01.00/BPKP-13.02/CFM.01/SOP.03/SU04.02 Tgl. Pembuatan 15 September 2022 Tgl. Revisi 16 September 2022 Tgl. Efektif

SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI Diketahui oleh Sekretaris Utama, Ditandatangani secara elektronik oleh Ditandatangani secara elektronik oleh

Ernadhi Sudarmanto

Dasar Hukum

Disahkan oleh

Sekretaris Utama,

Ernadhi Sudarmanto

Definisi

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5. Peraturan BPKP Nomor 13 Tahun 2019 tentang klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan BPKP
- Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BPKP;
- Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan BPKP;
- Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-310/K/SU/2021 tentang
- Satgas Pengelolaan Reputasi BPKP 10. Surat Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Badan
- Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020
- Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- 2. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung (Sekretaris Utama).
- 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.
- 4. PPID Badan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjalankan fungsi terkait informasi publik (Kepala Biro Hukum dan Komunikasi).
- 5. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah petugas yang bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- Petugas Pelayanan Informasi Publik Tingkat Badan adalah pejabat pengawas/ fungsional yang setara, di bawah pejabat administrator/ fungsional selaku PPID Pelaksana Badan, yang menjalankan fungsi terkait layanan informasi publik (Subkoordinator Komunikasi Publik).
- Petugas Pelayanan Informasi Publik Tingkat Unit Kerja Pusat adalah pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit kerja pusat (Pejabat pengawas/Subkoordinator dan/atau Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana).
- Petugas Pelayanan Informasi Publik Tingkat Unit fungsional yang setara, di bawah pejabat administrator/ fungsional selaku PPID Pelaksana Unit Kerja Perwakilan, yang menjalankan fungsi terkait layanan informasi publik dan Pejabat fungsional dan/atau pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit kerja perwakilan.
- Tim Pertimbangan adalah tim yang bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan (Sekretaris Utama dan Para Deputi Kepala BPKP).
- 10. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

Tujuan

- 1. Sebagai acuan bagi unit kerja dalam pengelolaan permohonan
- ketentuan yang berlaku
- 2. Memastikan pengelolaan permohonan informasi sesuai dengan
- Kualifikasi Pelaksana
- 1. Memahami regulasi mengenai keterbukaan informasi
- 2. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi
- 3. Mampu mengendalikan diri dan memiliki jiwa pelayanan publik
- 4. Memiliki kemapuan komunikasi publik serta problem solving

Keterkaitan

- 1.SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi
- 2.SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
- 3. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 5. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- 6. SOP Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- 7. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas

Peralatan/Perlengkapan/Formulir yang Digunakan Surat/Formulir Keberatan Informasi

- Register Keberatan 2.
- 3. Nomor Registrasi
- 4. Softcopy Permohonan Informasi 5. Dokumen Jawaban keberatan
- 6. Aplikasi PPID Online

Risiko yang dikendalikan

Uraian Risiko Kode Risiko No Tersebarnya informasi negatif ke publik SU.5.127 tentang BPKP yang tidak sesuai dengan kenyataan (hoax) Tersebarnya informasi negatif ke publik SU.6.26 2 tentang BPKP yang sesuai dengan fakta (bukan hoax)

Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik

				Pelaksana				Mutu Ba	aku	
No.	Kegiatan	Pemohon Informasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi Badan/Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	PPID Badan	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima surat keberatan dari Pemohon Informasi: c. secara luring: dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik d. secara daring: melalui surat elektronik						Surat/ Formulir Keberatan	1 HP	Surat/Formulir Keberatan yang telah terisi	1
2.	Memberikan nomor pendaftaran keberatan dan tanda bukti penerimaan keberatan: c. secara luring: menyimpan salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran keberatan d. secara daring: dengan mengirimkannya melalui surat elektronik						Surat/Formulir keberatan secara luring/daring yang telah terisi	10 Menit	Nomor registrasi Salinan formulir keberatan Tanda bukti penerimaan keberatan	2
3	Mencatat keberatan kedalaman buku Register Layanan Informasi Publik						Nomor registrasi Salinan formulir keberatan Tanda bukti penerimaan keberatan	10 Menit	Catatan register keberatan Pemohon Informasi Publik	
4.	Menyampaikan dan mengkoordinasikan tanggapan atas keberatan dari Pemohon Informasi kepada atasan PPID						Catatan register keberatan Pemohon Informasi Publik	10 HP	Lembar Disposisi Kosong	

				Pelaksana			Mutu Baku						
No.	Kegiatan	Pemohon Informasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi Badan/Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	PPID Badan	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket			
5.	Membuat tanggapan sesuai dengan keberatan yang diminta						Lembar Disposisi Kosong	15 HP	Disposisi Surat				
6.	Mengkoordinasikan jawaban atas keberatan			<u> </u>	•		Disposisi Surat	5 HP	Draft Tanggapan atas Keberatan	3			
7.	Menandatangani tanggapan atas keberatan				+		Draft Tanggapan atas Keberatan	1 HP	Tanggapan atas Keberatan				
8.	Mendisposisikan/ meneruskan jawaban yang telah ditanda tangan atas tanggapan keberatan kepada Petugas PPID						Tanggapan atas Keberatan	1 HP	Disposisi Jawaban atas keberatan				

				Pelaksana			Mutu Baku						
No.	Kegiatan	Pemohon Informasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi Badan/Unit Kerja Pusat/ Perwakilan	PPID Badan	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket			
9.	Memberikan jawaban atas tanggapan keberatan kepada pemohon.						Disposisi Jawaban atas keberatan	1 HP	Jawaban keberatan telah disampaikan				
10.	Pendokumentasian naskah dinas jawaban atas tanggapan keberatan		•				Jawaban keberatan telah disampaikan	10 Menit	Dokumen Jawaban keberatan telah disampaikan yang diarsipkan				

KETERANGAN

- 1. Contoh format surat/formulir keberatan terlampir
- 2. Contoh format registrasi keberatan terlampir
- 3. Tim pertimbangan menyiapkan draft pertimbangan, PPID Pelaksana menyiapkan dokumen atau informasi yang diperlukan, petugas menyiapkan rapat pembahasan

LAMPIRAN 1 SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

Format Formulir Keberatan (Rangkap Dua)

Logo BPKP		wasan Keuangan dan Pembangunan
	alamat	nomor telepon, faksimili, email
		KEBERATAN ATAS NFORMASI PUBLIK
A. INFORMASI PEN	IGAJU KEBERATAN	
Nomor Registrasi		(diisi petugas)*
Nomor Pendaftara		
Permintaan Inform	nasi	
Tujuan Pengguna Identitas Pemohol		
Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
No. Telp	:	
Identitas Kuasa P	emohon**	
Nama	:	
Alamat	:	
No. Telp	:	
B. ALASAN PENGA	AJUAN KEBERATAN*	**
a. Perr	nohonan informasi ditolal	
	masi berkala tidak disedi	
	nintaan informasi tidak di	
d. Perr	nintaan informasi ditangg	api tidak sebagaimana yang diminta
e. Perr	nintaan informasi tidak di	penuhi
f. Biay	a yang dikenakan tidak v	vajar
g. Info	masi disampaikan meleb	ihi jangka waktu yang ditentukan
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bil	a perlu)
D. HARI/TANGGAL	TANGGAPAN ATA	S KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : (tanggal),
	iisi oleh petugas)****	(33 //
Demikian keberatan ir terimakasih.	ni saya sampaikan, ata	s perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan
	(tempat),	[tanggal], [bulan], [tahun] ****
-	etahui, *****	
Petugas Inforr		Pengaju Keberatan
(Penerima Kebe	ratan)	
()	()
Nama & Tanda KETERANGAN	a Tangan	Nama & Tanda Tangan
** Identitas kuasa pemohon diis *** Sesuai dengan Pasal 35 UU **** Diisi sesuai dengan ketentua	n jangka waktu dalam UU KIP	ampirkan Surat Kuasa. uai dengan alasan keberatan yang diajukan
***** Tanggal diisi dengan tanggal keberatan.	diterimanya pengajuan keberatan yai	u sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuaidengan buku register pengajuan
****** Dalam hal keberatan diajuka	n secara langsung, maka formulir keb	eratan juga ditandatangani oleh petugas yangmenerima pengajuan keberatan.

SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

Register Keberatan

No.	Tgl Nama		Nama Alamat	Alamat	Alamat	Alamat	Alamat	Alamat	Alamat	t Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Pekerja	No. Pendaf- taran	Infor- masi	Tujuan		Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)						Keputusan atasan	Hari dan Tanggal	Nama dan Posisi	Tanggapan
				Kontak	an	permint aan infor- masi	Yang Dimin- ta	Penggunaan Informasi	nggunaan		C*	d*	e*	f*	g*	PPID Pemberian tanggapan atas Keberatan		Atasan PPID	Pemohon Informasi																			
																·	_																					

Keterangan:

No. : diisi tentang nomor registrasi keberatan.

Tgl : diisi tentang tanggal keberatan diterima.

Nama : diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya

Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.

Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik.

Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.

No. Pendaftaran Permintaan Informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permintaan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak

diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi.

Informasi Yang diminta : diisi dengan informasi yang diminta.

Tujuan Penggunaan Informasi: diisi tentang tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi.

Alasan Pengajuan Keberatan : diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35

(Pasal 35 ayat (1) UU KIP) ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik

- b. Tidak disediakannya informasi berkala
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
- d. Permintaan informasi tidak sitanggapi sebagaimana yang diminta
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
- g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Keputusan atasan PPID Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan Nama dan Posisi Atasan PPID

: diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

: diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.

: diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID

Tanggapan Pemohon Informasi

: diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.

SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

DOKUMEN JAWABAN KEBERATAN

bpkp	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (UNIT KERJA) Alamat Telepon Faksimile
	E-mail: , Website: ,
Nomor	:
Hal	: Jawaban atas Pengajuan Keberatan Sdr
Yth: Sdr di	
Sehub	ungan dengan surat pengajuan keberatan yang Saudara
sampaikan pa	ada hal permintaan informasi terkait atas perlu
kamijelaskan	bahwa:
keputusar	termasuk informasi yang di kecualikan sesuai dengan n Kepala Biro Hukum dan Komunikasi (selaku PPID) nomor
dibuat m	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Keputusan tersebut engacu pada Keputusan Kepala BPKP nomor tentang ifikasian Informasi Publik dan Undang Undang Nomor 14 Tahun ang Keterbukaan Informasi Publik.
Setelah k dilaksana	ami telusuri lebih lanjut dalam dokumen penugasan yang telah kan oleh BPKP, diketahui bahwa BPKP tidak melaksanakan ana dimaksud dalam permintaan informasi Saudara, Sehingga
	yang Saudara mohonkan terkait Laporan tersebut tidak
Demikian kan	ni sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami
ucapkan terim	ıa kasih.
	Jabatan Selaku Atasan PPID
	Nama
Tembusan Yti	h:


SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

NOMOR REGISTERASI



SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

APLIKASI PPID ONLINE



SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO

